



## **PUTUSAN**

Nomor : 37/Pid. B/2011/PN. Sgt

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sengeti yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa-terdakwa :

Nama Lengkap : **H. SAMSIR BIN SALAM;**

Tempat Lahir : Padang (Sumbar) ;

Umur/Tanggal Lahir : 54 tahun/ 27 September 1956;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Rt.001 Rw.007 Desa Cikande Kab. Serang Banten;

Agama : Islam

Pekerjaan : Dagang

I. Nama Lengkap : **JACK SANDER BIN (ALM) ZAKARIA;**

Tempat Lahir : Kampung Rambutan (Jak-Tim);

Umur/Tanggal Lahir : 20 tahun/ 09 Maret 1990 ;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Rt.001 Rw.007 Desa Cikande Kab. Serang Banten;

Agama : Islam

Pekerjaan : Swasta

III. Nama Lengkap : **SULISTIYONO BIN SETUN;**

Tempat Lahir : Waykanan (Lampung Utara);

Umur/Tanggal Lahir : 31 tahun/ 18 Agustus 1979 ;

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tempat Tinggal : Rt.03 KM 31 Desa Tanjung Pauh Kec.

Mestong Kab. Muaro Jambi ;

Agama : Islam

Pekerjaan : Swasta

Para terdakwa menghadiri persidangan tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasehat Hukum;

Para terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan berdasarkan surat Perintah/penetapan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 16 Januari 2011 s/d tanggal 04 Februari 2011;
2. Perpanjangan I oleh Penuntut Umum sejak tanggal 05 Februari 2011 s/d tanggal 06 Maret 2011 ;
3. Perpanjangan II oleh Penuntut Umum sejak tanggal 07 Maret 2011 s/d tanggal 14 Maret 2011 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Maret 2011 s/d tanggal 22 Maret 2011 ;
5. Hakim sejak tanggal 23 Maret 2011 s/d sekarang;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sengeti tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sengeti tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara serta surat-surat lainnya;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dipersidangan;

Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) / Telp. : 021-384 3348 (ext.318)

Majelis Hakim I H. SAMSIH BIN SALAM sebagai II JACK SANDER  
BIN (ALM) ZAKARIA, dan terdakwa III SULISTIYONO BIN SETUN





Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I H. SAMSIR BIN SALAM, terdakwa II JACK SANDER BIN (ALM) ZAKARIA, dan terdakwa III SULISTIYONO BIN SETUN dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan, dikurangi selama para terdakwa berada didalam tahanan, dengan perintah para terdakwa tetap ditahan ;

Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit mobil jenis suzuki APV warna Hitam No. Pol BH 1599 AM ;

Dikembalikan kepada pemilik;

- 1 (satu) buah Tedmond warna Putih yang berisikan Minyak Mentah;
- 1 (satu) buah drum plastik warna Hijau yang berisikan Minyak Mentah;
- 1 (satu) buah drum plastik warna Biru yang berisikan Minyak Mentah ;
- 2 (dua) buah derigen plastik warna Biru yang berisikan Minyak Mentah;
- 1 (satu) buah derigen plastik warna Biru yang berisikan Minyak Mentah ;
- 1 (satu) buah selang plastik warna Putih ukuran 1 inchi panjang kurang lebih 25 meter ;
- 1 (satu) buah selang plastik warna Putih ukuran 1,5 inchi panjang kurang lebih 8 meter ;
- 1 (satu) unit klem yang terbuat dari besi yang menyatu dengan palep/kran ;

Dirampas untuk Dimusnahkan ;

- Minyak mentah sebanyak 1590 (seribu lima ratus sembilan puluh) liter dikembalikan kepada PT. Pertamina melalui saksi H. Ngaripan Bin Sumono;

4. Membebani supaya para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa setelah mendengar tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih mungkin terjadi perbedaan persepsi dengan fakta dan ketidakakuratan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas permohonan Para Terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutanannya, dan atas hal tersebut Para Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tertanggal 23 Maret 2011 Nomor : PDM-35/SGT/03/2011, para terdakwa telah didakwa dalam dakwaan yang disusun secara tunggal sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa 1. H. SAMSIR BINSALAM, terdakwa 2. JACK SANDER BIN (A;M) ZAKARIA dan terdakwa 3. SULISTIYONO BIN SETUN, pada hari sabtu tanggal 15 Januari 2011 sekira pukul 00.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2011, bertempat di KM. 33 Desa Tanjung Pauh 32 Kec. Mestong Kab. Muaro Jambi atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sengeti, *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong*, yang dilakukan para terdakwa dengan perbuatan atau cara-cara sebagai berikut :

Berawal pada hari jum'at tanggal 14 januari 2011 terdakwa 1 dan terdakwa 2 berangkat dengan menggunakan mobil AVP warna hitam yang didalamnya terdapat tedmon, drum dan jerigen dari rumah menuju ke jambi untuk mengambil minyak mentah setelah sampai dijambi terdakwa 1 dan terdakwa 2 menuju rumah makan rindu wisata kemudian sekira pukul 23.30 wib terdakwa 1 dan terdakwa 2 bertemu dengan saudara heri dan saudara uying (yang masil dalam pencarian polisi) dan terdakwa 1 dan terdakwa 2 pergi menuju rumah terdakwa 3, setelah bertemu untuk bersepakat mengambil minyak mentah milik pertamina dari jalur pipa minyak mentah di KM. 33 Desa tanjung Pauh 32 Kec. Mestong kab. Muaro jambi selnjtnya sekira pukul 00.30 wib para terdakwa bersama saudara HERI dan saudara UYUNG pergi menuju kelokasi

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





tempat dimana jalur pipa minyak mentah milik Pertamina, kemudian setelah sampai terdakwa 1 dan terdakwa 2 membuka tutup tedmon, drum dan jerigen yang berada didalam mobil AVP milik terdakwa 1, kemudian saudara heri dan saudara uying merusak pipa minyak mentah dengan cara memotong pipa minyak mentah kemudian memasang pipa kran yang telah disediakan ketempat pipa yang telah dirusak, selanjutnya pipa minyak mentah yang telah dirusak dipasang selang lalu minyak mentah mentah yang keluar tersebut dimasukkan kedalam tedmon, drum dan jerigen yang berada didalam mobil milik terdakwa 1 dan terdakwa 2 memegang selang minyak dari pipa untuk diisi sementara terdakwa 3 membersihkan sisa minyak yang tumpah dengan tanah dan daun hingga perbuatan para terdakwa diketahui oleh polisi dan keamanan Pertamina yang sedang melakukan patroli dilokasi tersebut dan para terdakwa beserta barang bukti dibawa kepolsek mestong untuk diproses;

Bahwa akibat dari perbuatan yang dilakukan para terdakwa telah mengambil minyak mentah sebanyak sekitar 1.590 l (seribu lima ratus sembilan puluh) liter, mengakibatkan pihak Pertamina mengalami kerugian sekitar sebesar Rp 9.000.000 (Sembilan juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 250.- (dua ratus lima puluh rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke 4 dan ke 5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa atas pembacaan dakwaan tersebut terdakwa menyatakan mengerti maksud dan isinya serta tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa guna membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai dengan agamanya, selengkapya telah tercatat lengkap dalam Berita Acara Persidangan perkara ini yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk memastikan bahwa informasi yang disajikan ini akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa saksi adalah security Pertamina UBEP ;



- Bahwa Saksi pada hari Rabu tanggal 12 Januari 2011 sekira pukul 21.00 wib bersama dengan rekan saksi yaitu saksi Soedama Hamzah Bin Hamzah melaksanakan patroli keliling untuk mengecek pipa milik Pertamina;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Januari 2011 sekira pukul 00.30 wib, saksi bersama rekan sedang melintas di line pipa minyak milik Pertamina d km 33 Desa Tanjung Pauh 32 Kec. Mestong Kab. Muaro Jambi mencium bau minyak mentah, lalu di cek dan diketahui bau itu berasal dari pipa di KM 33 Desa Tanjung Pauh Kec. Mestong, di lokasi tersebut banyak minyak tumpah dan di sekitar pipa sudah ada bekas galian, lalu saksi dan rekan melaporkan ke Polsek Mestong ;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 Januari 2011 sekira pukul 00.30 wib, saksi dan anggota polsek Mestong yaitu saksi Kuant Suhendar dan saksi Noviyan B.S melakukan patroli dilokasi yang sama dan menemukan kendaraan yang sedang mengisi minyak mentah milik Pertamina kedalam mobil mereka, dan saksi bersama anggota polisi tersebut langsung menangkap pelaku yaitu terdakwa I H. Samsir, terdakwa II Jack Sander dan terdakwa III Sulistiyono;
- Bahwa pada saat ditangkap tersebut, terdakwa I sedang memegang selang mengisi minyak mentah kedalam tedmond yang berada didalam mobilnya ;
- Bahwa pada saat ditangkap tersebut, terdakwa II sedang berdiri di dekat mobil tersebut dimana bajunya dalam keadaan basah terkena minyak mentah ;
- Bahwa pada saat ditangkap tersebut, terdakwa III sedang berada dilokasi dan mencoba melarikan diri, lalu dikejar oleh aparat polsek Mestong dan tertangkap ;
- Bahwa berdasarkan informasi dari terdakwa I H. Samsir masih ada kendaraan lain yang sedang menunggu untuk mengisi minyak mentah juga yaitu mobil jenis L300 warna Putih, kemudian saksi dan anggota polisi tersebut melakukan pengejaran dan di Rumah Makan Sama Bejuang di KM 37 Desa Tanjung Pauh 39 Kec. Mestong





- Bahwa didalam mobil jenis L300 tersebut ditemukan 2 (dua) buah Tedmond warna Putih dan Sopirnya adalah terdakwa II dan kernetnya terdakwa I, lalu dibawa ke Polsek Mestong di Sebapo untuk penyidikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut para terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatannya;

## **2. Keterangan Saksi Kuat Sukendar bin H. Soejoto;**

- Bahwa saksi adalah anggota Polri pada Polsek Mestong ;
- Bahwa saksi mengetahui adanya laporan dari Security Pertamina UBEP pada hari Kamis tanggal 13 Januari 2011 telah kehilangan minyak mentah pada hari Rabu tanggal 12 Januari 2011 di Line Pipa milik Pertamina di KM 33 Desa Tanjung Pauh 32 Kec. Mestong Kab. Muaro Jambi ;
- Bahwa saksi pada hari Sabtu tanggal 15 Januari 2011 sekira pukul 00.30 wib melaksanakan patroli kelokasi kejadian tersebut bersama saksi Andiyanto Bin Ahmad (Security Pertamina) dan saksi A. Noviyan B.S (anggota Polsek Mestong), sesampainya disana melihat ada kendaraan sedang mengisi minyak mentah milik pertamina ke dalam mobil mereka, lalu saksi dan rekan langsung menangkap mereka, namun hanya 2 (dua) orang yang tertangkap yaitu terdakwa I H. Samsir Bin Salam, terdakwa II Jack Sander yang awalnya bersembunyi didalam semak-semak, saksi melihat ada 2 (dua) orang yang melarikan diri dan kemudian saksi mengejar dan menangkap mereka yaitu terdakwa III Sulistiyono dan Elwani ;
- Bahwa berdasarkan informasi dari terdakwa I H. Samsir (pemilik mobil APV) masih ada kendaraan lain yang sedang menunggu untuk mengisi minyak mentah juga yaitu mobil jenis L300 warna Putih, kemudian saksi dan anggota polisi tersebut melakukan pengejaran dan di Rumah Makan Sama Bejuang di KM 37 Desa Tanjung Pauh 39 Kec. Mestong Kab. Muaro Jambi menemukan mobil yang dimaksud dan menangkap sopir dan kernetnya ;

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan sekira pukul 05.30 wib di Desa Talang Pelita Tanjung Pauh Kec. Mestong Kab. Muaro Jambi berhasil menangkap 1 (Satu) orang pelaku dan diserahkan ke Polsek Mestong di Sebapo ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut para terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatannya;

### 3. Keterangan Saksi A. Noviyan B.S bin (Alm) R.A Sobari;

- Bahwa saksi adalah anggota Polri pada Polsek Mestong ;
- Bahwa saksi mengetahui adanya laporan dari Security Pertamina UBEP pada hari Kamis tanggal 13 Januari 2011 telah kehilangan minyak mentah pada hari Rabu tanggal 12 Januari 2011 di Line Pipa milik Pertamina di KM 33 Desa Tanjung Pauh 32 Kec. Mestong Kab. Muaro Jambi ;
- Bahwa saksi pada hari Sabtu tanggal 15 Januari 2011 sekira pukul 00.30 wib melaksanakan patroli kelokasi kejadian tersebut bersama saksi Andiyanto Bin Ahmad (Security Pertamina) dan saksi Kuat Sukendar (anggota Polsek Mestong), sesampainya disana melihat ada kendaraan sedang mengisi minyak mentah milik Pertamina ke dalam mobil mereka, lalu saksi dan rekan langsung menangkap mereka, namun hanya 2 (dua) orang yang tertangkap yaitu terdakwa I H. Samsir Bin Salam, terdakwa II Jack Sander, saksi melihat ada 2 (dua) orang yang melarikan diri dan kemudian saksi meminta informasi dari pelaku yang tertangkap ;
- Bahwa berdasarkan informasi dari terdakwa I H. Samsir (pemilik mobil APV) masih ada kendaraan lain yang sedang menunggu untuk mengisi minyak mentah juga yaitu mobil jenis L300 warna Putih, kemudian saksi dan anggota polisi tersebut melakukan pengejaran dan di Rumah Makan Sama Bejuang di KM 37 Desa Tanjung Pauh 39 Kec. Mestong Kab. Muaro Jambi menemukan mobil yang dimaksud dan menangkap sopir dan kernetnya ;

- Bahwa sekira pukul 04.30 wib saksi bersama saksi Andiyanto Bin Ahmad (Security

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tertera, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Muaro Jambi berhasil menangkap 1 (Satu) orang pelaku dan diserahkan ke Polsek Mestong di Sebapo ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut para terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatannya;

#### **4. Keterangan Saksi Ngaripan Bin Sumono;**

- Bahwa saksi adalah Kepala Distrik Group Pertamina Bajubang Tempino ;
- Bahwa saksi mengetahui adanya kejadian pencurian minyak mentah setelah mendapat laporan dari saksi Andiyanto Bin Ahmad / Security Pertamina UBEP pada hari Kamis tanggal 13 Januari 2011 sekira pukul 07.00 wib, pada saat saksi berada di kantor ;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 Januari 2011 saksi diberitahu lagi telah terjadi pencurian lagi ditempat yang sama, lalu saksi memerintahkan kepada Forman untuk cek lokasi dan calling SPU Bajubang untuk mematikan pompaan minyak mentah ke Tempino, selanjutnya sekira pukul 08.30 wib saksi tiba di lokasi dan berkordinasi dengan saksi Andiyanto Bin Ahmad untuk mengganti klem besi pelaku dengan klem besi milik pertamina dan klem besi milik pelaku diserahkan ke posko security Tempino selanjutnya ke Polsek Mestong sebagai barang bukti ;
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa I H. Samsir Bin Salam, terdakwa II Jack Sander, dan terdakwa III Sulistiyono minyak mentah yang berhasil mereka ambil sebanyak kurang lebih 1.590 (seribu lima ratus sembilan puluh) liter, ditaksir kerugian pertamina sejumlah Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) ;
- Bahwa para terdakwa tidak ada meminta ijin kepada pertamina untuk mengambil minyak mentah tersebut ;
- Bahwa menurut saksi cara para terdakwa mengambil minyak mentah adalah dengan membuka klem besi dengan milik mereka yang ada kran, dan disambungkan dengan menggunakan pipa / selang lebih kurang berukuran 1,5 inc ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut para terdakwa membenarkan



Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan para terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa para terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 15 Januari 2011 sekira pukul 00.30 wib di di KM. 33 Desa tanjung Pauh 32 Kec. Mestong kab. Muaro Jambi pada saat mengisi minyak mentah milik pertamina ke dalam tedmond di mobil APV terdakwa I di KM 37 Desa Tanjung Pauh 39 Kec. Mestong Kab. Muaro Jambi;
- Bahwa pada hari jum'at tanggal 14 januari 2011 terdakwa I dan terdakwa II berangkat dengan menggunakan mobil AVP warna hitam yang didalamnya terdapat tedmon, drum dan jerigen dari rumah menuju ke jambi untuk menyervis mobil ;
- Bahwa kemudian di jalan para terdakwa disalip oleh Heri yang menggunakan sepeda motor dan menawarkan minyak mentah RP. 4000/liter dan terdakwa I menyetujuinya;
- Bahwa kemudian terdakwa I dan II menuju rumah terdakwa III, setelah bertemu untuk bersepakat mengambil minyak mentah milik pertamina dari jalur pipa minyak mentah di KM. 33 Desa tanjung Pauh 32 Kec. Mestong kab. Muaro jambi;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 00.30 wib para terdakwa bersama saudara HERI dan saudara UYUNG pergi menuju kelokasi tempat dimana jalur pipa minyak mentah milik pertamina, kemudian setelah sampai terdakwa I dan terdakwa II membuka tutup tedmon, drum dan jerigen yang berada didalam mobil AVP milik terdakwa I, kemudian saudara heri dan saudara uyung merusak pipa minyak mentah dengan cara memotong pipa minyak mentah kemudian memasang pipa kran yang telah disediakan ketempat pipa yang telah dirusak, selanjutnya pipa minyak mentah yang telah dirusak dipasang selang lalu minyak mentah mentah yang keluar tersebut dimasukkan kedalam tedmon, drum dan jerigen yang berada didalam mobil milik terdakwa I ;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan informasi yang tertera pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa terdakwa III membersihkan sisa minyak yang tumpah dengan tanah dan daun;
- Bahwa para terdakwa tidak ada ijin dari Pertamina untuk mengambil minyak mentah tersebut ;
- Bahwa para terdakwa menyesal dan terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan satu sama lain dengan keterangan terdakwa dan barang bukti maka dapatlah diperoleh fakta dan keadaan yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari jum'at tanggal 14 januari 2011 terdakwa I dan terdakwa II berangkat dengan menggunakan mobil AVP warna hitam yang didalamnya terdapat tedmon, drum dan jerigen dari rumah menuju ke jambi untuk menyervis mobil ;
- Bahwa benar kemudian di jalan para terdakwa disalip oleh Heri yang menggunakan sepeda motor dan menawarkan minyak mentah RP. 4000/liter dan terdakwa I menyetujuinya;
- Bahwa benar terdakwa I dan terdakwa II menuju rumah terdakwa III, setelah bertemu untuk bersepakat mengambil minyak mentah milik pertamina dari jalur pipa minyak mentah di KM. 33 Desa tanjung Pauh 32 Kec. Mestong kab. Muaro jambi;
- Bahwa benar selanjutnya sekira pukul 00.30 wib para terdakwa bersama saudara HERI dan saudara UYUNG pergi menuju kelokasi tempat dimana jalur pipa minyak mentah milik pertamina, kemudian setelah sampai terdakwa I dan terdakwa II membuka tutup tedmon, drum dan jerigen yang berada didalam mobil AVP milik terdakwa I, kemudian saudara heri dan saudara uyung merusak pipa minyak mentah dengan cara memotong pipa minyak mentah kemudian memasang pipa kran yang telah disediakan ketempat pipa yang telah dirusak, selanjutnya pipa minyak mentah

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dimasukkan kedalam tedmon, drum dan jerigen yang berada didalam mobil milik terdakwa I ;

- Bahwa benar terdakwa II memegang selang minyak dari pipa untuk diisi ;
- Bahwa benar terdakwa III membersihkan sisa minyak yang tumpah dengan tanah dan daun;
- Bahwa benar para terdakwa tidak ada ijin dari Pertamina untuk mengambil minyak mentah tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta tersebut terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Para Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- Barangsiapa;
- Mengambil sesuatu barang;
- Sebagian atau seluruhnya milik orang lain;
- Dilakukan Dengan Maksud untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum ;
- Yang dilakukan oleh dua orang atau Lebih dengan Bersekutu ;
- Dilakukan Dengan Jalan Membongkar, Memecah atau Memanjat atau dengan Jalan Memakai Kunci Palsu ;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





#### **Ad.1. Unsur Barangsiapa**

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah subjek hukum baik Orang Pribadi (manusia) atau badan hukum yang mampu bertanggung jawab menurut hukum yang berkedudukan sebagai pelaku melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan yang diajukan sebagai Terdakwa ialah Terdakwa 1. H. SAMSIR BINSALAM, terdakwa II JACK SANDER BIN (A;M) ZAKARIA dan terdakwa III SULISTIYONO BIN SETUN yang identitasnya sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan, di mana telah didakwa melakukan suatu tindak pidana dalam perkara yang sedang diadili;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi serta keterangan Para Terdakwa sendiri terbukti bahwa Para Terdakwa adalah sebagai pelaku dari tindak pidana yang didakwakan dan bukan orang lain;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang dimaksud dengan "Barangsiapa" dalam unsur ini adalah Para Terdakwa, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

#### **Ad.2. Unsur Mengambil sesuatu barang :**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah mengambil/ dengan maksud untuk dikuasai, yang dalam hal ini sebelumnya barang tersebut belum berada dalam kekuasaannya. Sedangkan yang dimaksud dengan sesuatu barang adalah segala sesuatu yang berwujud termasuk juga binatang (manusia tidak termasuk). (vide penjelasan pasal 362 KUHP, hal.250, R.SOESILO, POLITEIA BOGOR);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Para Terdakwa dalam keterangannya membenarkan dan mengakui ada melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya, dengan demikian hal tersebut semakin memperjelas apa yang terjadi dalam perkara ini dan mempermudah Majelis Hakim dalam memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi bahwa benar pada hari



pipa minyak mentah di KM. 33 Desa tanjung Pauh 32 Kec. Mestong kab. Muaro Jambi, selanjutnya pada hari sabtu tanggal 15 Januari 2011 sekira pukul 00.30 wib para terdakwa bersama saudara HERI dan saudara UYUNG pergi menuju kelokasi tempat dimana jalur pipa minyak mentah milik pertamina, kemudian setelah sampai terdakwa I dan terdakwa II membuka tutup tedmon, drum dan jerigen yang berada didalam mobil AVP milik terdakwa I, kemudian saudara heri dan saudara uyung merusak pipa minyak mentah dengan cara memotong pipa minyak mentah kemudian memasang pipa kran yang telah disediakan ketempat pipa yang telah dirusak, selanjutnya pipa minyak mentah yang telah dirusak dipasang selang lalu minyak mentah yang keluar tersebut dimasukkan kedalam tedmon, drum dan jerigen yang berada didalam mobil milik terdakwa I ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berpendapat kalau perbuatan Para Terdakwa bersama teman-temannya itu jelas mengambil barang yang bukan miliknya apalagi dilakukan tanpa ada ijin dari pihak PT. PERTAMINA UBEP Jambi sebagai pemiliknya sehingga perbuatan Para Terdakwa dan teman-temannya itu telah membuat rugi pihak PT. PERTAMINA UBEP Jambi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

### **Ad.3. Unsur Sebagian atau seluruhnya milik orang lain**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yang artinya apabila salah satu maksud dari unsur ini telah terpenuhi maka secara keseluruhan maksud dari unsur ini juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari sabtu tanggal 15 Januari 2011 sekira pukul 00.30 WIB bertempat di Desa Tanjung Pauh 32 Km.33 Kec. Mestong Kab. Muaro Jambi, yang saat itu Para Terdakwa bersama beberapa orang lainnya yakni ditangkap karena mengambil minyak mentah sebanyak 1590 (Seribu lima ratus sembilan puluh) liter dari jalur pipa minyak mentah milik PT.





Menimbang, bahwa dari uraian diatas Majelis Hakim berpendapat jalur pipa minyak mentah yang terdapat di Desa Tanjung Pauh 32 Km.33 Kec. Mestong Kab. Muaro Jambi adalah milik PT. PERTAMINA UBEP Jambi dan minyak mentah yang diambil oleh Para Terdakwa dan teman-temannya sebanyak 1590 liter belum merupakan keseluruhan dari kapasitas yang terdapat di saluran pipa minyak mentah milik PT. PERTAMINA UBEP Jambi, namun demikian apa yang diambil oleh Para Terdakwa bersama teman-temannya tanpa ijin dari pemiliknya yakni PT. PERTAMINA UBEP Jambi hal tersebut berdasarkan keterangan saksi H. Ngaripan Bin Sumono, saksi Andiyanto Bin Ahmad, yang bekerja di PT. PERTAMINA UBEP Jambi dengan demikian Majelis Hakim berpendapat ada persesuaian antara keterangan Para Terdakwa, keterangan saksi dan barang bukti sehingga di dapat suatu kebenaran lalu ditambah dengan Para Terdakwa membenarkan atas perbuatannya itu dalam keterangannya di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis hakim berkeyakinan bahwa ini telah terpenuhi;

#### **Ad.4. Unsur dengan maksud untuk memiliki dengan melawan hukum;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki secara melawan hukum adalah mengambil sesuatu barang untuk dimiliki atau menguasai tanpa sepengetahuan atau tanpa ijin dari pemiliknya, dan akibatnya akan menimbulkan kerugian bagi pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari sabtu tanggal 15 Januari 2011 sekira pukul 00.30 WIB bertempat di Desa Tanjung Pauh 32 Km.33 Kec. Mestong Kab. Muaro Jambi, yang saat itu Para Terdakwa bersama beberapa orang lainnya yakni ditangkap karena mengambil minyak mentah sebanyak 1590 (Seribu lima ratus sembilan puluh) liter dari jalur pipa minyak mentah milik PT. PERTAMINA UBEP Jambi;

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa terdakwa I sebagai pedagang minyak bermaksud untuk memiliki minyak mentah tersebut dan dijual kembali baik dalam bentuk minyak mentah juga atau disuling dahulu, karena terdakwa I memiliki keahlian untuk menyuling minyak mentah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis hakim berkeyakinan bahwa ini telah terpenuhi;

**Ad.5. Unsur yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari sabtu tanggal 15 Januari 2011 sekira pukul 00.30 WIB bertempat di Desa Tanjung Pauh 32 Km.33 Kec. Mestong Kab. Muaro Jambi, yang saat itu Para Terdakwa bersama beberapa orang lainnya yakni ditangkap karena mengambil minyak mentah sebanyak 1590 (Seribu lima ratus sembilan puluh) liter dari jalur pipa minyak mentah milik PT. PERTAMINA UBEP Jambi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi bahwa benar pada hari Jumat tanggal 14 Januari 2011 terdakwa I dan terdakwa II menuju rumah terdakwa III, setelah bertemu untuk bersepakat mengambil minyak mentah milik pertamina dari jalur pipa minyak mentah di KM. 33 Desa tanjung Pauh 32 Kec. Mestong kab. Muaro jambi, selanjutnya pada hari sabtu tanggal 15 Januari 2011 sekira pukul 00.30 wib para terdakwa bersama saudara HERI dan saudara UYUNG pergi menuju lokasi tempat dimana jalur pipa minyak mentah milik pertamina, kemudian setelah sampai terdakwa I dan terdakwa II membuka tutup tedmon, drum dan jerigen yang berada didalam mobil AVP milik terdakwa I, kemudian saudara heri dan saudara uyung merusak pipa minyak mentah dengan cara memotong pipa minyak mentah kemudian memasang pipa kran yang telah disediakan ketempat pipa yang telah dirusak, selanjutnya pipa minyak mentah yang telah dirusak dipasang selang lalu minyak mentah yang keluar tersebut dimasukkan





Menimbang, bahwa selain mengisi mobil terdakwa I, minyak mentah tersebut juga akan diambil oleh terdakwa lain (berkas terpisah) yaitu Iwan Bin Marhum dan Junawan Aribowo yang menggunakan mobil jenis L300 dan Elwani yang menggunakan nobil Taft Badak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

**Ad.6. Unsur Dilakukan Dengan Jalan Membongkar, Memecah atau Memanjat atau dengan Jalan Memakai Kunci Palsu ;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari sabtu tanggal 15 Januari 2011 sekira pukul 00.30 WIB bertempat di Desa Tanjung Pauh 32 Km.33 Kec. Mestong Kab. Muaro Jambi, yang saat itu Para Terdakwa bersama beberapa orang lainnya yakni ditangkap karena mengambil minyak mentah sebanyak 1590 (Seribu lima ratus sembilan puluh) liter dari jalur pipa minyak mentah milik PT. PERTAMINA UBEP Jambi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi bahwa benar pada hari Jumat tanggal 14 Januari 2011 terdakwa I dan terdakwa II menuju rumah terdakwa III, setelah bertemu untuk bersepakat mengambil minyak mentah milik pertamina dari jalur pipa minyak mentah di KM. 33 Desa tanjung Pauh 32 Kec. Mestong kab. Muaro jambi, selanjutnya pada hari sabtu tanggal 15 Januari 2011 sekira pukul 00.30 wib para terdakwa bersama saudara HERI dan saudara UYUNG pergi menuju lokasi tempat dimana jalur pipa minyak mentah milik pertamina, kemudian setelah sampai terdakwa I dan terdakwa II membuka tutup tedmon, drum dan jerigen yang berada didalam mobil AVP milik terdakwa 1, kemudian saudara HERI dan saudara UYUNG merusak pipa minyak mentah dengan cara memotong pipa minyak mentah kemudian memasang pipa

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun, dalam hal ini, terdapat masih adanya keterbatasan informasi yang kami sampaikan, kami akan terus memperbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



masukkan kedalam tedmon, drum dan jerigen yang berada didalam mobil milik terdakwa 1 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur dari dakwaan melanggar pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP telah terbukti secara sah dan meyakinkan maka para terdakwa haruslah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian dalam Keadaan Memberatkan"** ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan Majelis tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembeda sehingga perbuatan terdakwa dapat dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP telah terpenuhi dan terbukti, dan perbuatan para terdakwa dapat dipertanggungjawabkan kepadanya maka Majelis berkeyakinan bahwa para terdakwa bersalah oleh karena itu terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri para terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka berdasarkan pasal 22 ayat 4 KUHP, masa penangkapan dan atau penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup yaitu untuk mencegah para terdakwa menghindari pelaksanaan putusan, maka berdasarkan pasal 193 ayat 2 sub b KUHP, maka perlu ditetapkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Informasi ini disediakan untuk dipertimbangkan oleh pihak yang menerima tanpa dikawatirkan oleh pihak penyalur. Kami tidak bertanggung jawab atas kesalahan atau kekeliruan yang timbul dari penggunaan informasi ini. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





perkara, maka berdasarkan pasal 222 KUHP kepada para terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis, pidana terhadap para terdakwa merupakan hal yang represif akibat perbuatan yang dilakukan para terdakwa karena telah melanggar undang-undang sehingga para terdakwa harus dijatuhi hukuman sesuai dengan perbuatan yang dilakukannya, sedangkan bagi masyarakat merupakan hal yang sifatnya preventif (pencegahan) agar perbuatan yang serupa sebisa mungkin tidak terjadi hal ini juga merupakan hal yang bersifat edukatif (pembelajaran) bagi masyarakat agar tidak melakukan hal yang serupa, sehingga Majelis berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan nantinya sudah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri para terdakwa, maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang meringankan dan memberatkan sebagai berikut :

#### HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :

- Perbuatan para terdakwa merugikan PT. Pertamina UBEP Jambi ;

#### HAL-HAL YANG MERINGANKAN :

- Para Terdakwa mengaku dan berterus terang serta menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa berlaku sopan sehingga memperlancar persidangan;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

*Mengingat Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini.*

#### **MENGADILI :**

1. Menyatakan terdakwa I H. SAMSIR BIN SALAM, terdakwa II JACK SANDER



secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN"**;

2. Menjatuhkan Pidana oleh karena itu kepada para terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan waktu lamanya para terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan para terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit mobil jenis suzuki APV warna Hitam No. Pol BH 1599 AM ;  
Dikembalikan kepada terdakwa I H. Samsir Bin Salam;
  - 1 (satu) buah Tedmond warna Putih yang berisikan Minyak Mentah;
  - 1 (satu) buah drum plastik warna Hijau yang berisikan Minyak Mentah;
  - 1 (satu) buah drum plastik warna Biru yang berisikan Minyak Mentah ;
  - 2 (dua) buah derigen plastik warna Biru yang berisikan Minyak Mentah;
  - 1 (satu) buah derigen plastik warna Biru yang berisikan Minyak Mentah ;
  - 1 (satu) buah selang plastik warna Putih ukuran 1 inchi panjang kurang lebih 25 m ;
  - 1 (satu) buah selang plastik warna Putih ukuran 1,5 inchi panjang kurang lebih 8 meter ;
  - 1 (satu) unit klem yang terbuat dari besi yang menyatu dengan palep/kran ;  
Dirampas untuk Dimusnahkan;
  - Minyak mentah sebanyak 1590 (seribu lima ratus sembilan puluh) liter  
Dikembalikan kepada Pertamina melalui saksi H. Ngaripan Bin Sumono;
6. Membebaskan biaya perkara kepada para terdakwa masing-masing sebesar Rp. 2.500,-(dua ribu lima ratus rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim





DEWI, SH dan MENI WARLIA, SH., MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dibantu oleh JULIANTO, SH Panitera Pengganti, dihadiri Wilyanto, SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sengeti dan Terdakwa;

Hakim Anggota

HENDAH KARMILA DEWI, SH

MENI WARLIA, SH., MH

Hakim Ketua

MOHAMMAD NOOR, SH., MH

Panitera Pengganti

JULIANTO, SH